



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN
PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA
KAWASAN GAMBUT DAN KAWASAN MANGROVE
YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan Kawasan Mangrove di luar kawasan hutan, diperlukan pedoman pemberian persetujuan lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 7 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut dan Kawasan Mangrove yang Berada di luar Kawasan Hutan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Persetujuan Lokasi adalah otorisasi Bupati yang diberikan kepada Entitas dalam melakukan kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan Kawasan Mangrove yang berada di luar kawasan hutan.
5. Entitas adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
7. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
8. Sektor adalah sektor *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi Gas Rumah Kaca, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Kawasan Gambut adalah ekosistem lahan basah yang tergenang air dan menyebabkan bahan tanaman tidak terurai sepenuhnya.
11. Kawasan Mangrove adalah kawasan yang didominasi oleh pohon mangrove dan tumbuh di daerah pesisir pantai.
12. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian Persetujuan Lokasi melalui mekanisme perdagangan emisi atau offset Emisi GRK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan Emisi GRK; dan
- b. mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Persetujuan Lokasi kepada Entitas.
- (2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. badan usaha milik swasta.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bersifat perizinan.
- (2) Dalam hal Entitas pemegang Persetujuan Lokasi akan melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang Perdagangan Karbon yang memerlukan pemenuhan persyaratan/dokumen pendukung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Persetujuan Lokasi

Pasal 6

- (1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan Persetujuan Lokasi secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui DPMPTSP, dilampirkan data umum dan data teknis, sebagai berikut:
 - a. data umum, terdiri atas:
 1. nomor pokok wajib pajak Entitas;
 2. salinan akta pendirian Entitas;
 3. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. profil singkat Entitas yang mencakup pengalaman di bidang lingkungan dan kehutanan; dan
 5. struktur organisasi dan nama pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - b. data teknis, terdiri atas:
 1. peta rencana lokasi kegiatan lengkap dengan koordinat geografis dan batas area kegiatan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam format *pdf* dan *shapefile*;
 2. peta citra satelit resolusi tinggi dan/atau foto udara dengan liputan maksimal 2 (dua) tahun terakhir di areal rencana lokasi kegiatan;
 3. deskripsi teknis kegiatan yang mencakup metode yang akan digunakan untuk mitigasi Emisi GRK;
 4. data *baseline* Emisi GRK sebelum kegiatan dimulai;
 5. rencana monitoring Emisi GRK yang mencakup periode evaluasi, indikator yang

- diukur, dan metode pengukuran;
6. deskripsi manfaat ekonomi dan lingkungan yang diharapkan dari kegiatan mitigasi karbon; dan
 7. proyeksi penurunan emisi yang diharapkan, termasuk target tahunan yang akan dicapai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. proposal yang memuat rencana kegiatan; dan
 - b. surat keterangan yang memuat:
 1. untuk Kawasan Gambut berupa:
 - a) informasi rencana pemanfaatan ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanahan dan penataan ruang; dan
 - b) informasi areal gambut yang masuk dalam dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
 2. untuk Kawasan Mangrove berupa:
 - a) informasi tata ruang Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
 - b) informasi tata ruang laut untuk Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c) informasi Kawasan Mangrove didarat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a angka 2) dan angka 5) bagi Entitas perorangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara rapat yang memuat rekomendasi berupa:
 - a. dipertimbangkan untuk disetujui; atau
 - b. dipertimbangkan untuk tidak disetujui.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan menyetujui atau menolak permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Bupati menandatangani Persetujuan Lokasi.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon.
- (8) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Entitas;
 - b. peta dan luas lokasi yang diberikan;
 - c. kewajiban;
 - d. larangan;
 - e. jangka waktu Persetujuan Lokasi; dan
 - f. ruang lingkup pekerjaan.
- (9) Jangka waktu Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e mulai berlaku terhitung sejak terbitnya Persetujuan Lokasi.
- (10) Berakhirnya jangka waktu Persetujuan Lokasi sesuai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama

antara Entitas dengan pemerintah Daerah atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format persetujuan atau penolakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberian Persetujuan Lokasi, Entitas melakukan kontrak/ perjanjian kerja sama dengan pemerintah Daerah.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Entitas dan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal Entitas tidak mengajukan kontrak/perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Lokasi dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. rencana kerja, termasuk rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan;
 - c. pendanaan;
 - d. hak atas karbon dan pelaksana Perdagangan Karbon;
 - e. mekanisme Perdagangan Karbon;
 - f. *baseline* penurunan emisi atau kuota;

- g. pembagian manfaat;
 - h. kewajiban dan larangan;
 - i. evaluasi dan monitoring;
 - j. jangka waktu kerja sama;
 - k. sanksi administratif; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
- (6) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan kembali apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur perijinan berusaha berbasis resiko.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d seluruhnya berasal dan/atau diusahakan oleh Entitas.
- (8) Hak atas karbon dan pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan dan dimiliki oleh Entitas, termasuk namun tidak terbatas pada hak melakukan registrasi aksi mitigasi pada Sistem Registri Nasional (SRN) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k paling lama:
- a. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; atau
 - b. 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (10) Dalam hal dilakukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kontrak/ perjanjian kerja sama berakhir.
- (11) Dalam hal Entitas memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana kontrak/ perjanjian kerja sama maka perpanjangan kerja sama secara otomatis diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (9).
- (12) Kontrak/ perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan/ adendum dengan kesepakatan para pihak.

- (13) Format kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi wajib:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembuatan Kontrak/perjanjian kerja sama; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa / kelurahan melalui surat pemberitahuan; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi dilarang:
- a. memindahtangankan Persetujuan Lokasi, seperti menyewakan, memperjualbelikan, melakukan kerja sama yang mengakibatkan perpindahan atas hak persetujuan; dan
 - b. melakukan kegiatan lain di luar Perdagangan Karbon.

BAB V

PEMBAGIAN MANFAAT

Pasal 10

- (1) Pembagian manfaat dialokasikan untuk Entitas, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Besaran pembagian manfaat dimuat dalam kontrak/perjanjian kerja sama dari setiap hasil

Perdagangan Karbon sesuai kesepakatan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.

- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk segala biaya yang timbul akibat adanya kontrak/ perjanjian kerjasama.
- (4) Manfaat ekonomi dari kegiatan Perdagangan Karbon harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, termasuk upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Entitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Persetujuan Lokasi dan pemutusan kontrak/perjanjian kerja sama.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterbitkan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Entitas tetap tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Lokasi dan pemutusan kontrak/ perjanjian kerja sama.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Entitas yang sudah diberikan Persetujuan Lokasi menyampaikan laporan kegiatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi jenis kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan (desa/kelurahan/kecamatan);
 - c. peta lokasi kegiatan termasuk data spasial;
 - d. luas areal;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi;
 - g. kendala atau hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. dokumen legalitas lainnya yang menunjukkan status hukum lokasi kegiatan meliputi sertifikat tanah, hak pengelolaan, atau izin lainnya yang relevan.
- (3) Laporan kegiatan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Persetujuan Lokasi yang telah diberikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh DPMPSTP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780505 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN
KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA
KAWASAN GAMBUT DAN KAWASAN
MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN
HUTAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

[Kop Surat Entitas]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Lokasi Untuk Kegiatan
Perdagangan Karbon Sektor
Kehutanan Pada Kawasan
Gambut Dan Kawasan
Mangrove Yang Berada Di
Luar Kawasan Hutan.

Kepada Yth.
Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Di
Tempat

Kami dari [Nama Entitas] dengan ini mengajukan permohonan persetujuan Lokasi Untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Dan Kawasan Mangrove Yang Berada Di Luar Kawasan Hutan pada Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun informasi lengkap terkait permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Nama Entitas : [Nama Entitas]
2. Alamat : [Alamat Entitas]
3. Nomor Telepon : [Nomor Telepon]
4. Email : [Email Entitas]
5. Website : [Website Entitas, jika ada]

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami juga melampirkan dokumen dokumen berikut:

1. Data umum
2. Data teknis

Data Rincian Proposal:

1. Deskripsi Lokasi:
 - a. Lokasi kegiatan (Desa/Kelurahan, Kecamatan).
 - b. Peta lokasi (termasuk data SHP).
 - c. Luas areal.
 - d. Jangka waktu pelaksanaan.
2. Tujuan dan Manfaat:
 - a. Tujuan dari kegiatan.
 - b. Manfaat yang diharapkan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Dokumen Pendukung:
 - a. Profil entitas (kecuali perorangan).
 - b. Data teknis.
4. Rencana Kerja:
 - a. Rencana Kerja Usaha (RKU).
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Pendanaan:
 - a. Jumlah Pendanaan
 - b. Sumber Pendanaan
6. Draft Kontrak/Perjanjian Kerja Sama.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Jabatan]

[Tanda Tangan]

[Nama Entitas]

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT

KOP DPMPTSP

BERITA ACARA

HASIL RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN PERSETUJUAN LOKASI
NOMOR ...

Pada Hari TanggalBulan Tahun
Dua Ribu, bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten
Kutai Kartanegara, telah diselenggarakan rapat pembahasan
Permohonan Persetujuan Lokasi Kegiatan Perdagangan Karbon dari
pemohon:

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :

yang dihadiri oleh tim pembahas sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara ini, memberikan rekomendasi bahwa pemohon tersebut diatas:

dipertimbangkan untuk disetujui/Tidak disetujui*

untuk memperoleh Persetujuan Lokasi Kegiatan Perdagangan Karbon.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk menjadi bahan
Bupati sebagai dasar pertimbangan menyetujui atau menolak
permohonan persetujuan lokasi.

Dibuat di Tenggarong

Tanggal.....

Tim Pembahas

No	Nama	Dinas	Tanda Tangan
1			
2			
3			
..			
dst			

Keterangan:

*Dipilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN LOKASI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERSETUJUAN LOKASI
NOMOR:

- a. Dasar :
- b. Menimbang :

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
memberikan Persetujuan Lokasi kepada:

- a. Nama/Entitas :
- b. Jabatan/tempat/identitas :
- c. Lokasi dan Luas :
- d. Jangka Waktu :

Untuk

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

(Nama Bupati Kutai Kartanegara)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DITOLAK



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERSETUJUAN LOKASI DITOLAK.....
NOMOR:

- a. Dasar :
- b. Menimbang :

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
memberikan Persetujuan Lokasi kepada:

- Nama/Entitas :
- Jabatan/tempat/identitas :
- Lokasi dan Luas :

Alasan:


- 1.
- 2.
- 3. Dst.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

(Nama Bupati Kutai Kartanegara)

E. FORMAT KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA



LOGO PIHAK
KEDUA



LAMBANG
PEMKAB KUKAR

KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT.
TENTANG

.....
Nomor.

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun , kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :
(nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan, berdasarkan surat kuasa Bupati Kutai Kartanegara, Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disebut sebagai PIHAK KESATU

II. :
(nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan, berdasarkan Anggaran Dasar PT. yang dibuat di hadapan notaris yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan keputusan Nomor , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam kontrak /PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.dst
- 2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/ PKS*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....

Pasal
Dan seterusnya

.....
.....

Demikian Kontrak/PKS ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH